

مَجْلِسُ أَوْلِيَاءِ الدِّينِ

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 102 Tahun 2025

#### Tentang HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM BENTUK IURAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka perlindungan pekerja dan keluarga dari risiko kemiskinan, penjaminan keberlanjutan hidup, dan peningkatan stabilitas sosial perlu jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - bahwa terdapat pekerja rentan karena keterbatasan penghasilan tidak mampu membayar iuran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - bahwa ada pertanyaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tentang hukum pentasarufan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Bentuk Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dijadikan sebagai pedoman.

**MENINGGAT** : 1. Firman Allah SWT:

- Ayat al-Qur'an tentang perintah menunaikan zakat, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[التوبة: 60]

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk*

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan berbisnis dengan cara yang batil, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..." (Q.S. al-Nisa' (4): 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Hasyr (59): 18)

- c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. al-Ma'idah (5): 1)

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. al-Isra' (17): 34)

- d. Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

- e. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. al-Nisa' (4): 58)*

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ الَّذِينَ أَوْثَقْتُمْ بِآمَانَتِهِمْ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

*"...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Q.S. al-Baqarah (2): 283)*

- f. Ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan transaksi/perjanjian/akad yang mengandung unsur riba, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

*"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (Q.S. al-Baqarah (2): 278-279)*

- g. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan keterbatasan pengetahuan manusia akan apa yang terjadi di hari esok, maka perlu berikhtiar sebelum bertawakkal, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

*"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (Q.S. Luqman (31): 34)*

2. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

a. Hadis yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam dan kepada siapa zakat didistribusikan;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلِمَهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)  
*Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)*

- c. Hadis yang menjelaskan bahwa orang yang tertimpa musibah dan menjadikannya miskin dapat menjadikannya sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَمُوتَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا. [رواه مسلم]  
*Dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram." [HR. Muslim]*

d. Hadis tentang keutamaan tolong menolong, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat; dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya." [HR. Muslim]

عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita." [HR. Muslim]

e. Hadis tentang pentingnya ikhtiar sebelum tawakkal, antara lain:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّدُومِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: إِعْقَلْهَا وَتَوَكَّلْ.

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Abi Qurrah al-Sadusy berkata: Saya mendengar Anas bin Malik ra berkata: "Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ikatlah untamu dan bertawakkallah (kepada Allah)." (HR. al-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

- f. Hadis tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat (*al-Shulhu*):

عن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Diriwayatkan dari [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

- g. Hadis yang menjelaskan bahwa pemimpin ikut bertanggung jawab atas kewajiban keuangan bagi orang miskin:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

Diriwayatkan dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli waris yang tersisa." (HR. Imam Muslim)

- h. Hadis yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada untuk beramal sebelum waktu atau kondisi tersebut hilang, antara lain:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ "Rasulullah s.a.w. bersabda dalam rangka menasihati seseorang; pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu." (HR. Hakim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin"

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat"

وَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ

"Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan".

**MEMPERHATIKAN:** 1. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) bahwa zakat didistribusikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan didistribusikan secara bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمُسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةُ سَنَةٍ) لِتَكَرُّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) أَيَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ.

(Bagian Orang fakir dan miskin), jila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm*. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِأَيْقَانَةٍ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika seseorang mempunyai keterampilan kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli sarana pekerjaan, meskipun harganya mahal. Atau jika seseorang pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَذْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخْلَهُ بِقِيَّةِ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

*Jika seseorang mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja minimum. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.*

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءً نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيْشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورِثُ عَنْهُ

*Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.*

2. Pendapat ulama yang menjelaskan bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada non muslim, di antaranya:

- Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الدِّمِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَمَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

*Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".*

- Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَقَّظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الدِّمِيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

*(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada nonmuslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".*

- Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab *Iqna'*, halaman 349:

و (الخامس) لا تصح للكافر (لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجره لا زكاة .

*"Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari dan Muslim 'Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin)', kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin). Namun, penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang upahnya diambil dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat."*

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
4. Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
5. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
6. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
7. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
8. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabaru' pada Asuransi Syariah;
9. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
10. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
11. Fatwa DSN-MUI No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun;
12. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli;
13. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
14. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;
15. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
16. Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah;
17. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar;
18. Fatwa DSN-MUI No: 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

19. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
23. Hasil dari tiga kali *Focused Group Discussion* (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang berakhir pada tanggal 28 Agustus 2025. Adapun poin hasil diskusi antara lain:
  - a. Penggunaan instrumen LAZ (Lembaga Amil Zakat) bukan untuk menggantikan peran negara atau pemberi kerja, melainkan melengkapi intervensi negara dalam menjangkau kelompok rentan.
  - b. Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan, tapi jangkauan ke kelompok mustahik yang bekerja belum sepenuhnya optimal bila hanya mengandalkan mekanisme konvensional. Dalam konteks seperti ini, diperlukan alternatif pembiayaan agar mustahik yang bekerja tetap terlindungi, maka di sinilah LAZ dapat menjadi jembatan melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah.
  - c. Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dari zakat, infak, dan sedekah diyakini dapat memperluas cakupan perlindungan ke kelompok yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial dan dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, karena mustahik menjadi lebih resilien terhadap risiko kerja dan kematian.

- d. Skema kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan LAZ dapat dirancang sebagai berikut:
    - 1) Identifikasi dan verifikasi mustahik binaan oleh LAZ.
    - 2) Penetapan skema iuran JKK dan JKM untuk masing-masing mustahik.
    - 3) Pemanfaatan dana zakat (atau dana sosial keagamaan lainnya) untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
    - 4) Registrasi mustahik ke dalam program BPU (Bukan Penerima Upah) BPJS Ketenagakerjaan.
    - 5) Monitoring dan evaluasi dampak sosial, baik dalam perlindungan maupun peningkatan status sosial ekonomi mustahik.
    - 6) Bila memungkinkan, disiapkan juga mekanisme transisi bagi mustahik yang kelak naik kelas menjadi muzakki.
  - e. Adapun skema kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan BAZNAS dan LAZ hanya mencakup dua instrumen utama yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dari risiko kerja dan kematian sehingga lebih realistis dibiayai melalui dana zakat.
24. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1447 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM BENTUK IURAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang ketenagakerjaan.
2. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
3. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah yang berpenghasilan rendah, memiliki risiko tinggi, dan tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan kepada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya Pemerintah wajib bertanggungjawab atas jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja rentan.
2. Dalam hal iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan tidak terjangkau oleh Pemerintah, maka iurannya boleh dibayar dari dana infak dan sedekah.



3. Dalam hal dana infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak mencukupi, maka iurannya boleh dibayarkan dari dana zakat bagian fakir dan miskin.
4. Zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. BPJS Ketenagakerjaan harus menyusun SOP tentang tata kelola keuangan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah serta memperluas layanan syariah di seluruh wilayah operasionalnya.
2. BPJS Ketenagakerjaan, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Rabiul Akhir 1447 H.  
13 Oktober 2025 M.

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**KH. JUNAIDI**

Sekretaris,




**KH. MIFTAHUL HUDA**

Mengetahui,


**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



**KH. ANWAR ISKANDAR**

Sekretaris Jenderal,



**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**